



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR: 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu dan didalam penjelasan Pasal 4 ditegaskan bahwa yang dimaksud Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provmsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Daerah yang dikelola adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

7. Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penentuan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah.
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.
 - c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing – masing.

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.

- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD Kabupaten Cilacap menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang besarnya sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah dicapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemberian Insentif untuk Tahun 2011 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **06 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **06 JAN 2012**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR ...13.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2011

PENJABARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011

No	Jenis Retribusi	Target Kinerja			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25%	50%	75%	100%



Diundangkan di Cilacap
 pada tanggal ... 06 JAN 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2012 NOMOR ... 13